

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, maka di susunlah pemerintahan secara bertingkat yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan. Salah satu dari tingkatan pemerintah tersebut adalah Pemerintah Kelurahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan yang kondisi

masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam pasal 1).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Mengenai Lembaga Kemasyarakatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan pada pasal 7 menjelaskan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau Kelurahan LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau Sebutan nama lain.
2. Lembaga Adat
3. Tim Penggerak PKK Kelurahan/Kelurahan
4. RT/RW
5. Karang Taruna
6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di Kelurahan/Keluirahan. Kedudukan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kelurahan/Kelurahan adalah sebagai berikut;

1. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. Melaksanakan pengendalian pembangunan
2. LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan / kelurahan
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
 - c. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
 - d. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
 - e. sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri
 - f. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan
 - g. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga

- h. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah, Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagai mana yang di maksud dalam pasal 12 meliputi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara pasif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat

masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

2. Mengerakkan Swadaya gotong royong masyarakat

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) harus mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat secara responsive. dengan itu kegiatan ini bisa di jadikan sebagai kegiatan gotong royong sebagai kegiatan rutin meskipun tidak mampu menggerakkan budaya swadaya masyarakat secara maksimal.

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Kecamatan Tanah Putih yang merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas wilayah 1.933,23 (KM)² yang terdiri dari 15 kepenghuluan dan 2 kelurahan yaitu Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kepenghuluan Teluk Mega, Kepenghuluan Sintong, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kepeghuluan Sintong Makmur, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kepenghuluan Sekeladi, Kepenghuluan Putat,

Kepenghuluan Teluk Berembun, Kepenghuluan Rantau Bais, Kepenghuluan Mumugo, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kepenghuluan Sekelasi Hilir, Kepenghuluan Menggala Teladan, Kelurahan Banjar XII dan Kelurahan Sedinginan.

Kecamatan Tanah Putih memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Pujud
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai

Kelurahan yang di sebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Kelurahan dan badan permusyawaratan Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dan di hormati dalam Sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan Pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggaraan dalam hal ini pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat yang terutama dalam kerja samanya maupun sikap tanggung jawab terhadap setiap kegiatan pembangunan yang di laksanakan. Menyadari akan pentingnya peranan lembaga kemasyarakatan dalam mengerakkan pembangunan di Kelurahan di antaranya adalah lembaga pemberdayaan (LPM), yang salah satu tugas nya melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan.

Kelurahan Sedingin memiliki Luas wilayah berkisar 97,8 Km² dengan jumlah penduduk dan kepala keluarga yaitu; jumlah kepala keluarga (KK) yang berada di Kelurahan Sedingin berjumlah 207 KK, jumlah penduduk di Kelurahan Sedingin berjumlah 870 orang dengan jenis kelamin laki-laki 458 dan perempuan 412.

Struktur organisasi di Kuelurahan Sedingin adalah sebagai berikut:

Ketua LPM	: Murni, S.Pd
Wakil Ketua	: Muamariza, S.Pd.I
Sekretaris	: Astami Tambusai, S.Sos
Wakil Sekretaris	: M. Marzuki
Bendahara	: Naharuddin
Seksi- Seksi Yang diketuai	
Sekbid Kesatuan Bangsa	: Khorizon
Sekbid Pendidikan dan Agama	: Helmizan
Sekbid Kesehatan	: Mira, Aswita,A.Mk
Sekbid Pertanian, Ekonomi	: Abdul Rahman
Sekbid Pemuda dan Olahraga	: Yusri, S.Pd

Sekbid Keamanan	: Julita Tambusai
Sekbid Kesejahteraan Sosial	: M. Rabki
Sekbid Pembangunan fisik	: Efendi
Sekbid Pemberdayaan	: Nurbaini, S.Pd
Sekbid Seni dan Budaya Daerah	: Suryadi

Kelurahan Sedingin sebagai salah satu Kelurahan dari yang ada di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang telah di bentuk lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan mitra kerja pemerintahan kelurahan Sedingin di bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat dan membutuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Akan tetapi dalam menjelankannya tugas nya terutama dalam pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan belum menunjukkan kegiatan yang berarti sebagai mitra kerja pemerintahan kelurahan seperti pembangunan jembatan mushalla dan jalan di kelurahan Sedingin.

Sebagai gambaran pembangunan yang di rencanakan dan di laksanakan pemerintahan kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir Tahun 2015 dapat di lihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Program Pembangunan Di Kelurahan Sedingin Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	Renovasi 3 Mushalla/Surau	Rp 45.000.000	Rencana
2	Perbaikan jalan	Rp 30.000.000	Rencana

Sumber: Kantor Kelurahan Sedingin Tahun 2015

Di lihat dari data tabel di atas dapat di jelaskan bahwa di kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Terdapat Beberapa Perencanaan Pembangunan seperti renovasi Mushalla, dan perbaikan jalan namun belum ada yang selesai.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah.

Perencanaan pembangunan hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan keidupan masyarakat. Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembanguan di wilayah setempat. Unsur pelaku pembanguan Kelurahan tersebut meliputi elemen-elemen warga masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, aparat pemerintah, aparat pemerintah kabupaten (khususnya SKPD terkait), LSM dan institusi lain yang terkait. Proses penyusunan perencanaan pembangunan seperti inilah yang dimaksudkan sebagai perencanaan pembangunan partisipatif.

Penyusunan perencanaan pembangunan Kelurahan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan Kelurahan itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada di suatu daerah, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijumpai beberapa fenomena ataupun indikasi sebagai berikut:

1. Terindikasi dalam hal tidak adanya perencanaan untuk melakukan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya renovasi dan menambah mushalla yang ada di tiga dusun, karena lemahnya kerja sama LPM dengan Pemerintahan Kelurahan sehingga masih banyak pembangunan yang harus dibangun disetiap dusun di Kelurahan Sedinginan.
2. terindikasinya dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan yang belum lengkap di Kelurahan Sedinginan seperti tempat untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat dan juga kantor LPM masih belum ada dibangun dan hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan oleh karena itu anggota LPM masih berada di kantor Kelurahan untuk malakukan pekerjaannya

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi di Kelurahan SEdingin Kecamatan Tanah Putih seperti yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: **"Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori

Kegunaan penelitian ini sebagai bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

b. Secara praktek

Sebagai bahan masukan terutama bagi pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif di Kelurahan Sedinginan.

c. Sumbangan pemikiran

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

